

**TINJAUAN FIQH MU'AMALAH: PENGETAHUAN MASYARAKAT BANDA ACEH
MENGENAI AKAD TABARRŪ' DAN TIJĀRAH**

Oleh :

Novi Indriyani Sitepu

Dosen Ekonomi Islam FEB. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang konsep, prinsip-prinsip akad, perbedaan antara akad tabarrū' dan tijarāh serta permasalahan yang terjadi di masyarakat yang belum memahami dengan baik bagaimana perbedaan akad-akad yang dapat diklasifikasikan kedalam akad tabarrū' atau tijarāh. Tulisan ini diharapkan dapat menjelaskan perbedaan akad-akad yang ada dalam lembaga keuangan syariah terutama bank syariah, sehingga masyarakat paham mengenai akad tabarrū' dan tijarāh. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Berdasarkan data primer di peroleh masalah minimnya pemahaman masyarakat mengenai tabarrū' dan tijarāh, dan teori mengenai akad tabarrū' dan tijarāh diperoleh dari data skunder.

Kata Kunci : *Akad, Tabarrū', Tijarāh*

Abstract

This paper discusses the concepts, principles of contracts, the differences between the tabarrū' and tijarāh contracts and the problems that occur in societies that do not yet understand well how the different contracts can be classified into tabarrū' or tijarāh '. This paper is expected to explain the differences of existing contracts in sharia financial institutions, especially Islamic banks, so that people understand about the agreement tabarrū' and tijarāh. This paper uses qualitative research methods with primary and secondary data collection. Based on the primary data obtained the problem of the lack of public understanding about tabarrū' and tijarāh, and the theory of the tabarrū' and tijarāh contracts are obtained from secondary data.

Keywords: *Akad, Tabarrū', Tijarāh*

A. Pendahuluan

Islam mengajarkan untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang baik di dunia sekaligus di akhirat. Memperoleh kehidupan yang baik inilah yang dapat menjamin dicapainya kesejahteraan hidup lahir dan batin,¹⁴⁷ yang dapat dicapai melalui ibadah dan muamalah. Dalam hal ini kita akan membahas bidang muamalah saja.

Fiqh muamalah merupakan segala peraturan yang diciptakan Allah swt. untuk mengatur tata kehidupan hubungan antara manusia dengan manusia lain. Dalam konteks masalah muamalah selalu berkaitan dengan berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari. Pembahasan muamalah terutama masalah ekonomi tentunya akan sering kali ditemui sebuah perjanjian atau akad. Pada dasarnya akad tidak berbeda dengan transaksi (serah terima). Semua perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syari'at. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang.

Akad merupakan peristiwa hukum antara dua pihak yang berisi ijab dan kabul, secara sah menurut syara' dan menimbulkan akibat hukum. Jika kita kaitkan dengan sebuah desain kontrak maka kita akan mencoba mengkaitkan dengan Lembaga Keuangan dikarenakan akad merupakan dasar sebuah instrumen dalam lembaga tersebut, terutama di Lembaga Keuangan Syariah akad menjadi hal yang terpenting dimana terkait dengan boleh atau tidaknya sesuatu dilakukan di dalam Islam. Akad yang ada dalam LKS sangat beragam, ada yang merupakan dana kebajikan (tabarrū') dan ada juga akad yang dijadikan dasar sebuah instrumen untuk transaksi yang tujuannya memperoleh keuntungan (tjarāh).

B. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari kuisioner online, sedangkan data sekunder diperoleh dari tinjauan pustaka dengan pendekatan studi analisis.

1. Teori Akad (Transaksi) Syariah

Definisi Akad

Akad berasal dari Bahasa Arab yaitu *al-'aqd* yang secara etimologi berarti : Mengikat (الربط); Sambungan (عقدة); Janji (العهد).¹⁴⁸ Kata *'aqdu*, terjadi dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang berjanji kemudian ada orang lain yang menerima janji itu serta menyatakan janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah

¹⁴⁷Widyarningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*,(Jakarta: Kencana, 2005), hlm.3-4.

¹⁴⁸ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm 50-51

janji (*'ahdu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (*'Aqad*).¹⁴⁹

Rukun dan Syarat 'Aqad

Adapun rukun-rukun akad ialah *'Aqid; Ma'qud 'alaih; Maudhu' al 'aqd; Shighat al 'aqd, yaitu ijab dan qabul*.¹⁵⁰ shighat al-*'Aqd* haruslah: Katanya jelas dan pengertiannya tepat; Sesuai antara ijab dan qabul; Menunjukkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan

Syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam berdasarkan sifat, yaitu:

- 1) Umum: syarat syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad
- 2) Khusus: syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad.¹⁵¹

Objek Akad

Mahall al-*'Aqd* yaitu suatu yang menjadi objek akad serta mempunyai akibat hukum. Bentuk objek akad dapat berupa benda berujud seperti mobil dan rumah, serta dapat pula berbentuk benda tidak berujud seperti manfaat. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mahall al-*'Aqd* yaitu: objek akad harus ada ketika akad dilakukan; Objek akad yang dibenarkan syariah; Objek akad harus jelas dan dikenali; dan Objek akad harus dapat diserahkan.¹⁵²

Akad Tabarrū' dan Tijārāh

Akad Tabarrū'

Akad tabarrū' (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *non-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad tabarrū' dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan (tabarrū' berasal dari kata *birr* dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan). Kita dapat melihat dalam Al-qur'an, Hadist dan kaidah fiqh yang menjadi dasar huku akad tabarrū', dimana akad tabarrū' ini memiliki prinsip sosial yaitu menolong sesama.

¹⁴⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.46

¹⁵⁰Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001), hlm.45

¹⁵¹*Ibid*, hlm.50

¹⁵² Abdurrauf. *Al-Iqtishad*, Vol IV, No. (Jakarta: UIN-Syarif Hidayatullah, 1, Januari 2012), Jurnal yang berjudul : Penerapan Teori akad pada perbankan syariah, hlm.24-25

Dasar Hukum Akad Tabarrū'

1. Al-Qur'an

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. al-Maidah [5]: 2).

2. Hadits

“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

3. Kaidah Fiqh

“Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin.”¹⁵³

Berlandaskan pada dasar hukum di atas maka jelaslah dalam akad tabarrū', pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apa pun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabarrū' adalah dari Allah Swt., bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter-part*-nya untuk sekedar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad tabarrū' tersebut. Namun ia tidak boleh sedikit pun mengambil laba dari akad tabarrū' tersebut. Contoh akad-akad tabarrū' adalah *Qard*, *Rahn*, *hiwālah*, *wakalah*, *kafalah*, *wadiah*, *hibāh*, *waqf*, *shadaqah*, dan hadiah.¹⁵⁴


Pada dasarnya dalam akad tabarrū' ada dua hal yaitu memberikan sesuatu (*hibah*, *wakaf*, *shadaqah*, hadiah, dll) dan meminjamkan sesuatu baik objek pinjamannya berupa uang (*Qard*; *Rahn* dan *Hiwālah*) atau jasa (*Wakalah*; *Wadi'ah*; dan *Kafalah*). Ketika akad tabarrū' telah disepakati maka tidak boleh dirubah menjadi akad *tijarāh* yang tujuannya mendapatkan keuntungan. Akan tetapi lain halnya dengan akad *tijarāh* yang sudah disepakati, akad ini boleh diubah kedalam akad tabarrū' bila pihak yang tertahan haknya merelakan haknya, sehingga menggugurkan kewajibannya.

Adapun orientasi akad tabarrū' bertujuan mencari keuntungan akhirat, bukan untuk keperluan komersil. Namun dalam perkembangannya akad ini sering berkaitan dengan kegiatan transaksi komersil, karena akad tabarrū' ini bisa berfungsi sebagai perantara yang menjembatani dan memperlancar akad *tijarāh*.

¹⁵³Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 53/DSN-MUI/III/2006, tentang: Tabarrū' pada Asuransi Syari'ah

¹⁵⁴Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.66

Skema Akad Tabarrū'



Akad Tijarāh

Tijarāh berasal dari bahasa Arab yang artinya perdagangan, perniagaan, dan bisnis. *Tijarāh* merupakan akad perdagangan yakni mempertukarkan harta dengan harta menurut cara yang telah ditentukan dan bermanfaat serta dibolehkan syariah. Akad *tijarāh* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial, yaitu akad yang ditujukan untuk

memperoleh keuntungan.

Akad Mu'awadah dan Akad Tijarāh memiliki sedikit perbedaan dari segi pengertian secara bahasa, namun keduanya memiliki persamaan pada prinsip dan tujuan yaitu untuk mencari keuntungan (*for profit transaction*). Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil.

Akad tijarāh dibagi menjadi dua kelompok besar berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, yakni :

1. *Natural Certainty Contracts* (NCC)

Kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, Oleh sebab itu objek pertukarannya (barang/jasa) harus ditetapkan di awal akad yaitu jumlah (*quantity*), mutu (*quality*), harga (*price*) dan waktu penyerahan (*time of delivery*). Jadi, kontrak-kontrak ini menawarkan *return* yang tetap dan pasti, diantaranya adalah: kontrak yang berbasis jual beli ((*al-Ba'i, Salam, dan istishna'*), sewa-menyewa (*ijarah* dan *IMBT*), dan upah-mengupah. Pihak-pihak yang bertransaksi saling mempertukarkan asetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*). Jadi masing-masing pihak tidak saling bercampur membentuk usaha baru, sehingga tidak ada pertanggungans risiko bersama.

2. *Natural Uncertainty Contract* (NUC)

Pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Percampuran ini adalah mencampurkan atau menggabungkan aset menjadi satu kesatuan, selanjutnya kedua belah pihak terkait akan menanggung resiko dari kegiatan usaha yang dilakukan bersama tersebut dan membagi keuntungan atau laba sesuai kesepakatan bersama. Berdasarkan teori percampuran ini, akad atau perjanjian yang biasa digunakan bertujuan untuk investasi sehingga dalam hal ini tidak memberikan kepastian imbalan (*return*) di awal. Konsep dalam berinvestasi yaitu bahwa tingkat *return* yang diperoleh dapat bersifat positif/untung, negatif/rugi, atau nol/balik modal.

Di sini, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Maka, kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), dari segi jumlah (*amount*), maupun waktu (*timing*). Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi. Kontrak investasi ini secara *by their nature* tidak menawarkan *return* yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya tidak *fixed and predetermined*.

Contoh-contoh NUC adalah sebagai-berikut : Musyarakah (wujuh, 'inan, abdan, muwafadhah, mudharabah); Muzara'ah; Musaqah; Mukhabarah

Prinsip-Prinsip Kontrak Syariah

Transaksi syariah berdasarkan pada prinsip:

1. Persaudaraan (*ukhuwah*), transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat, sehingga seseorang tidak boleh mendapatkan keuntungan di atas kerugian orang lain. Prinsip ini didasarkan atas prinsip saling mengenal (*ta'aruf*), saling memahami (*tafahum*), saling menolong (*ta'awun*), saling menjamin (*takaful*), saling besinergi dan saling berafiliasi (*tahaluf*).
2. Keadilan (*'adalah*), selalu menempatkan sesuatu hanya pada yang berhak, dalam realitas prinsip ini sesuai aturan muamalah yaitu melarang adanya unsur: Riba/bunga; Kezaliman terhadap diri sendiri, orang lain atau lingkungan; Maisir/judi atau bersikap spekulatif dan tidak berhubungan dengan produktivitasnya; Ghahar/unsur ketidakjelasan, manipulasi dan eksploitasi informasi serta tidak adanya kepastian pelaksanaan akad; dan Haram.
3. Kemaslahatan (*maslahah*), yaitu segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan harus memenuhi dua unsur yaitu: halal (patuh terhadap ketentuan syariah) dan thayib (membawa kebaikan dan bermanfaat).
4. Keseimbangan (*tawazun*), yaitu keseimbangan antara aspek material dan spiritual, antara aspek privat dan publik, antara sektor keuangan dan sektor riil, antara bisnis dan sosial serta antara aspek pemanfaatan serta pelestarian. Transaksi syariah tidak hanya memperhatikan kepentingan pemilik semata tetapi memperhatikan kepentingan semua pihak sehingga dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi tersebut.
5. Universalisme (*syumuliah*), dimana esensinya dapat dilakukan oleh, dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan li alamin*).
6. Kerelaan, (*al-Ridhâ*). Berdasarkan asas ini maka semua bentuk akad yang dibuat harus dilakukan karena kerelaan diri, bukan karena keterpaksaan atau dipaksa. Dengan demikian bila asas ini tidak terpenuhi, maka akad dapat dianggap batal atau tidak sah, dan bila keadaan itu tetap dilangsungkan maka sama artinya dengan memakan sesuatu dengan cara yang batil (*al-akl bi al-bâthil*). Singkatnya, asas ini mengharuskan tidak adanya paksaan dari pihak manapun dalam proses transaksi.


7. Persamaan atau kesetaraan (*al-musāwah*). Kedua belah pihak yang sedang melakukan suatu akad perjanjian mempunyai kedudukan yang sama dan setara. Sehingga, pada saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas *almusāwah* ini.¹⁵⁵

Pengetahuan Masyarakat Banda Aceh Mengenai Akad Tabarrū' dan Tijarāh

Berdasarkan hasil data primer dari survey quisioner online maka dapat dilihat dan dianalisis hal-hal berikut ini :

Tujuan di lakukan survey ini adalah untuk melihat pemahaman masyarakat tentang akad-akad yang ada di perbankan syariah baik akad tabarrū' maupun akad tijarāh.

Survey melalui quisioner ini di isi oleh 22 responden yang 54,5% nya berusia ≤ 20 tahun sedangkan 45,5 % di isi oleh mereka yang berumur 21-30 tahun.




Dari 22 responden 63,6 % merupakan penabung/pengguna jasa bank syariah sedangkan 36,4 % bukan penabung/pengguna jasa bank syariah.



Ketika diberikan statement kepada 22 responden tentang akad tabarrū' memiliki prinsip tolong menolong dan akad tijarāh memiliki prinsip mencari keuntungan dan

¹⁵⁵Abdurrauf. *Al-Iqtishad*, hlm.23

ditanyakan kepada mereka apakah pernah mendengar hal ini sebelumnya? Sebanyak 86,4 % mengaku pernah mendengar dan 13,6 % sisanya tidak.



Meskipun sebagian besar dari responden pernah mendengar tentang akad tabarru dan akad tijarāh, tetapi dari hasil survey ini terdapat hal yang sangat mengejutkan ketika mereka disuruh untuk mengelompokkan akad-akad yang diberikan kedalam akad tabarrū' atau tijarāh, yang mana hasilnya hanya sebagian kecil saja yang mampu mengelompokkan semuanya dengan tepat. Salah satu contoh kesalahan yang dilakukan oleh responden saat mengelompokkan akad-akad dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Tolong anda klasifikasikan akad-akad berikut ini kedalam golongan akad tabarru' atau tijarah : *

	TABARRU'	TIJARAH
Mudharabah	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wakalah	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wadiah	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Salam	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kafalah	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Murabahah	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Istishna	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Seharusnya akad mudharabah, murabahah, dan salam di kelompokkan ke dalam akad tijarāh bukan malah sebaliknya. Perlu di ingat bahwa akad tabarrū' tidak boleh di ubah menjadi akad tijarāh, karena hukumnya adalah haram. Sedangkan akad tijarāh di benarkan jika pihak yang berakad ingin mengubahnya menjadi akad tabarrū'.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa masyarakat masih belum semuanya mengetahui apa sebenarnya akad, prinsip akad, dan pembagian akad. Dalam tinjauan pustaka disebutkan bahwa akad adalah perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.

Dalam pembagian akad dikenal adanya akad tabarrū' dan tijarāh. Akad tabarrū' (*gratuitious contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *non-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Mu'awadhah adalah akad yang dilakukan karena adanya motif bisnis seperti jual beli, sewa atau lainnya sehingga cara yang ditempuh dapat berupa pertukaran harta dengan uang atau uang dengan jasa (sewa benda atau upah untuk tenaga). Sedangkan tijarāh adalah akad perdagangan yaitu mempertukarkan harta dengan harta menurut cara yang telah ditentukan dan bermanfaat serta dibolehkan oleh syariah. Semua bentuk akad yang ditujukan untuk tujuan komersial, yaitu akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan.

Dalam melakukan kontrak syariah harus berdasarkan beberapa prinsip-prinsip yaitu persaudaraan (*ukhuwah*), keadilan ('*adalah*), kemashlahatan (*mashlahah*), keseimbangan (*tawazun*), dan *universalisme* (*syumuliah*).

Berdasarkan teori, memang akad-akad ini sudah sempurna. Akan tetapi secara praktiknya belum dijalankan dengan sempurna. Terlebih, perbankan syariah juga belum memberikan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat tentang apa saja akad-akad yang mereka miliki.

2. Saran

Diharapkan semua lapisan masyarakat bisa memahami prinsip-prinsip kontak syariah dan bisa membedakan antara akad tabarrū' dengan akad tijarāh agar tidak terjadi kesalahan.

Selama ini ekonomi Islam baru saja buming di Indonesia tentunya pola pikir dan pengetahuan tentang perbankan Islam masih terlalu minim diketahui. Oleh karnanya pihak bank harus melakukan sosialisasi untuk memberi pengetahuan yang mendalam tentunya agar masyarakat yang tadinya masih memahami perbankan konvensional sekarang dapat mengubah pemikiran masyarakat dalam menggunakan seluruh akad dengan baik dan benar untuk kedepannya.

Daftar Pustaka

- Abdurrauf. Jurnal Al-Iqtishad, vol 4 No. 1, Januari 2012 yang berjudul : Penerapan Teori akad pada perbankan syariah.
- A.Karim, Adiwarmam. 2013. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Ashfia, Tazkia, dkk. Jurnal yang berjudul : Analisis Pengaturan Akad *Tabarrū'* dan Akad *Tijarāh* Pada Asuransi Syariah Menurut Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 53/DSN-MUI/III/2006, tentang *Tabarrū'* pada Asuransi Syari'ah
- Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia.
- Wirnyaningsih, dkk. 2005. *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*. Jakarta : Kencana.